



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal / kediaman di Jalan xxx, Kota Pekanbaru, dengan Kuasa Hukumnya Mujali Prayogo, SH, Rifalda Rafita, SH, Wanti Fitriani, SH, sesuai dengan surat Kuasa tanggal 04 Januari 2016, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, Umur 28 tahun, Agama Islam Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal / kediaman di Jalan xxx, Kota Pekanbaru, dengan Kuasa Hukumnya Khairul Azwar Anas, SH, sesudah dengan Surat Kuasa tertanggal 27 Januari 2016, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Jawaban Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 13 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 2011 dan bertepatan tanggal 03 Jumadil Akhir 1432 Hijriah, yang mana Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxx tanggal 06 Mei 2011;

Hal. 1 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama secara rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami Istri, yang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Garuda Lebih kurang sebulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke jalan katio lebih kurang 3 Tahun dan terakhir Pemohon pindah ke Jalan Garuda seperti alamat Pemohon di atas sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama secara rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami Istri, sehingga dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang Anak laki-laki yang mana anak tersebut diberi nama xxx Bin xxx dan sekarang anak tersebut berumur 3 tahun 8 bulan dan saat ini berada di kediaman orang tua Termohon;
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya Suami Istri dan sampai dikaruniai 1 orang anak, kemudian sekitar bulan Agustus 2013 sampai sekarang Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi disatukan dan Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Termohon karena disebabkan :
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi keributan dan pertengkaran karena Termohon selalu mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pantas untuk di ucapkan oleh seorang istri terhadap suami bahkan Termohon pernah melempari Pemohon dengan detergen.
 - b. Termohon sering dan selalu tidak mendengarkan Nasehat Pemohon selaku Suaminya serta selalu dan sering mengikuti kehendaknya sendiri.
 - c. Termohon sering melawan kepada Pemohon tanpa melihat situasi dan kondisi dimana ketika keributan itu terjadi di depan anak dan adik ipar Termohon sehingga Pemohon merasa tidak mempunyai harga diri lagi sebagai Seorang Suami.
 - d. Termohon selalu mempunyai banyak alasan apabila Pemohon menginginkan hubungan bathin layaknya Suami Istri dan selalu dengan sikap yang tidak menyenangkan sehingga menimbulkan pertengkaran, bahkan ketika Pemohon berusaha menenangkan diri keluar rumah untuk meminum kopi, sesampainya di rumah Pemohon tidak bisa

Hal. 2 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah karena Termohon telah mengunci pintu rumah dari dalam rumah oleh karena itu Pemohon masuk kedalam rumah dengan mendobrak pintu belakang rumah.

e. Termohon tidak senang, selalu memperlihatkan muka yang masam dan tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon.

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2014, yang mana Termohon sudah tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon selaku Suaminya dan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas sehingga semenjak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri sehingga dengan tidak tinggal bersama lagi, Termohon telah membuat pernyataan di atas meterai enam ribu pada tanggal 30 Desember 2015 yang menyatakan Bahwa benar pernikahan kami sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa dipertahankan dan disatukan kembali untuk diperbaiki, sehingga Saya sudah berketetapan hati dan yakin bahwa rumah tangga Saya dengan Sdr. xxx Bin Rustam harus berakhir dengan perceraian (Bukti Terlampir);

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan dan disatukan kembali untuk diperbaiki, sehingga Pemohon sudah berketetapan hati dan begitu juga dengan Termohon yakin bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus berakhir dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Keputusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan agama Pekanbaru.

Hal. 3 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putus Perkawinan Pemohon dengan Termohon karena Perceraian.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya kelengkapan Kuasa Hukum para pihak telah diperiksa;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, untuk memaksimalkan upaya damai dilanjutkan dengan mediasi dengan Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan harapan agar Pemohon dan Termohon dapat memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari akan tetapi baik penasehatan majelis hakim maupun upaya mediasi ternyata tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil – dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon membenarkan Posita 1 namun pada Posita 2 Pemohon uraikan setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Garuda lebih kurang sebulan adalah tidak benar, justru setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan Garuda Gg Buntu selama lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke Jalan Katio,;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama xxx berumur 3 tahun 8 delapan bulan, dan

Hal. 4 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini berada dikediaman orang tua Termohon, disebabkan karena Pemohon pulang dari tempat kerja sampai larut malam dan ada masalah di tempat kerja melampiaskan kemarahan serta membentak anak dan berlaku kasar terhadap anak Termohon yang masih kecil;

4. Bahwa pada posita 4 poin **a** Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan disangkal Termohon mengucapkan kata – kata kotor dan kasar dan tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang Istri” Termohon hanya menyampaikan kepada Pemohon “ *Janganlah sering pulang larut malam hingga subuh inggtlah Anak dan Istri dirumah yang menurut Pemohon hanya bermain Ke Warnet*” sehingga Pemohonlah yang membentak dan memaki Termohon yang pada saat itu Termohon sedang memandikan Anak Termohon, namun Pemohon tetap temperamental sehingga Termohon merasa sudah lelah dan kalut tanpa Termohon sadari secara spontan Termohon melempari dengan detergen namun tidak mengenai badan Pemohon;
5. Bahwa pada posita 4 terhadap poin **b** secara tegas dibantah dan disangkal, justru Pemohonlah yang tidak mau terima atas masukan dan saran dari Termohon “ *janganlah abang terus menerus pulang tiap subuh*” justru Pemohonlah yang selalu mengikuti kehendak nya sendiri tanpa memikirkan dan memperdulikan keadaan anak dan Termohon selaku istri”
6. Bahwa pada Posita 4 poin **c** dibantah dan disangkal secara tegas “Termohon sering melawan kepada Pemohon tanpa melihat situasi dan kondisi dimana ketika keributan itu terjadi didepan anak dan adik ipar” dibantah dan disangkal secara tegas. justru sebaliknya Pemohonlah yang membentak dan memaki Termohon dan juga Adik Termohon didepan anak Termohon yang masih kecil sehingga anak Termohon sangat Trauma dan tidak mau bertemu lagi dengan Pemohon karena disebabkan Pemohon yang berperilaku kasar, untuk menguatkan dalil ini, Termohon akan menghadirkan saksi- yang mengetahui permasalahan antara Termohon dan Pemohon;
7. Bahwa pada posita 4 poin **d** dibantah dan disangkal secara tegas, pada dasarnya Termohon tidak ada menolak dalam melakukan hubungan bathin kepada Pemohon, justru Pemohonlah yang selalu bekerja diluar kota dan jarang pulang 1 (satu) minggu cuman 2 dua kali dirumah,

Hal. 5 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak demikian Termohon malahan selalu bekerja dan telah berbuat serong dan mempunyai wanita simpanan sehingga Termohon pada waktu mencuci pakaian menemukan bukti Bil ternyata Pemohon menginap disalah satu hotel Pekanbaru dengan wanita lain sehingga untuk menghindari dari keraguan raguan Termohon pergi bersama kakak kandung Pemohon yang bernama Yuli ketempat dimana Pemohon menginap dan menanyakan kepada Pihak Hotel bahwa benar Pemohon atas nama xxx menginap, namun Termohon menanyakan secara baik - baik yang hanya dapat berupa cacian dan makian didepan Anak dan adik Termohon. Sepengetahuan Termohon semenjak menikah, Pemohon sama sekali tidak suka minum kopi, dan Pemohon sudah menjadi kebiasaan pulang malam kerja meskipun sudah diberikan masukan serta saran.tetap saja Pemohon pergi ke Warnet tengah malam hingga pulang subuh tanpa alasan yang jelas.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Pemohon yang menghinai Termohon dengan berselingkuh dengan perempuanlain secara psikologis berdampak terhadap kepercayaan diri Termohon, dimana Termohon sering merasa hilang kepercayaan diri dan sering bertanya-tanya apa yang kurang dari diri Termohon sehingga menyebabkan Pemohon sering keluar pulang larut malam hingga subuh tanpa memperdulikan Termohon dan anak – anak Termohon yang masih belia, dan Termohon juga sering mempertanyakan pada diri Termohon sendiri apa kelebihan perempuan tersebut hingga dia bisa merebut hati Pemohon. Hal demikian terus terang sangat mengganggu psikologis dan merusak rasa percaya diri Termohon untuk tampil dihadapan orang banyak.
9. Bahwa pada Posita 4 poin e, menolak dan dibantah dengan tegas, Termohon selalu hormat santun dan patuh kepada mertua serta tetap berkomunikasi dengan baik kepada mertua orang tua Pemohon bahkan dengan kakak Pemohon tetap berhubungan baik.
10. Bahwa pada posita 5 dalam permohonan Pemohon tidak benar, yang menyatakan “*Termohon sudah tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon selaku suaminya*”, pada dasarnya Termohon bukanlah seorang Istri yang Nusyuz yang merasa lebih tinggi dari Pemohon, Justru Termohon sangat hormat dan patuh serta mencintai kepada

Hal. 6 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon malayani Pemohon selaku kepala rumah tangga, meskipun Termohon harus bersabar untuk menghadapi menjalani rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. dikarenakan sudah tidak tahan lagi, juga pada melihat perilaku Pemohon yang sewenang wenang bertindak kasar terhadap diri Termohon dan anak Termohon yang membutuhkan kasih sayang dari Pemohon, dari bulan September s/d akhir Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon telah balik lagi dan tinggal dirumah orang Tua Pemohon selama lebih kurang 2 () bulan, namun Pemohon tetap saja tidak berubah dengan sipatnya yang selalu pulang dari kerja sampai larut malam kemudian keluar lagi dari rumah meskipun sudah Termohon berikan saran dan masukan jangan pulang sampai subuh “ Pemohon tidak terima dengan saran dan masukan dari Termohon selaku Istri” penyebabnya Termohon keluar dari rumah mertua dikarenakan Pemohon sering membentak serta memarahi anak Termohon tanpa alasan yang jelas yang membuat trauma bagi anak Termohon. sehingga pada waktu subuh dan Termohon tidak ingat lagi meminta izin kepada Pemohon untuk tinggal di tempat kos –kosan adik Termohon sesuai alamat Termohon tersebut.

11. Bahwa semenjak Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dengan anak Termohon pada akhir bulan Oktober 2014 Pemohon sama sekali tidak ada melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah wajib berupa belanja kebutuhan sehari – hari baik kepada Termohon maupun kepada anak Termohon yang masih kecil hingga sampai sekarang, terhadap pernyataan tertanggal 30 Desember 2015 merupakan keinginan dari Pemohon sendiri dan pemohonlah yang membuat dan menyodorkan kepada Termohon agar menandatangani surat pernyataan tersebut meskipun sangat berat Termohon untuk menerimanya ;

Dalam Rekovensi

Dalam Rekovensi ini Termohon Kovensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekovensi dan Pemohon Kovensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekovensi ;

1. Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam Kovensi yang ada relevansinya dengan dalil- dalil Gugatan Rekovensi ini secara mutatis mutandis

Hal. 7 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekovensinya ini;

2. Bahwa apabila Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo tidak sependapat dengan Penggugat Rekovensinya/ Termohon Konvensinya dalam artian menerima dan mengabulkan Permohonan Izin Talak Pemohon Konvensinya/ Tergugat Rekovensinya, kiranya Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo dapat mempertimbangkan Gugatan Rekovensinya Penggugat Rekovensinya/ Termohon Konvensinya ini.

Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekovensinya/Pemohon Konvensinya kepada Penggugat Rekovensinya/Termohon Konvensinya dapat diperinci sebagai berikut:

- A. Bahwa mengingat anak – anak Penggugat Rekovensinya/Termohon Konvensinya dan Tergugat Rekovensinya/Pemohon Konvensinya belum MUMMAYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan HADHANAH dari Penggugat Rekovensinya/Termohon Konvensinya selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharaan anak yang belum MUMMAYIZ tersebut, Penggugat Rekovensinya/Termohon Konvensinya mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekovensinya/Termohon Konvensinya;
- B. Nafkah Anak , untuk 1(satu) orang anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekovensinya sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sampai 1 (satu) orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekovensinya;
- C. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekovensinya menuntut agar Tergugat Rekovensinya memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekovensinya yang diperhitungkan perharinya sebesar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal. 8 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2016, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 14 bulan = sebesarRp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

E. Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 5 (lima) tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan dalil- dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar **nafkah lampau** sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2016, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 14 bulan = sebesarRp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk satu orang anaknya sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sampai satu orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.

Hal. 9 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan perharinya sebesar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah mut'ah** sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi semula dan membantah serta menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi di dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas dalam Replik ini.
2. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pada halaman 2 pada poin 2 di dalam jawabannya benar adanya dan hal tersebut sudah diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan jawaban tersebut tidak perlu Pemohon/Tergugat Rekonvensi tanggap lagi.
3. Bahwa apa yang didalilkan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada jawabannya pada halaman 2 poin 3 yang menyatakan "**antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxx berumur 3 tahun 8 delapan bulan, dan saat ini berada dikediaman orang tua Termohon, disebabkan karena Pemohon pulang dari tempat kerja sampai larut malam dan ada masalah di tempat kerja melampiaskan kemarahan serta membentak anak dan berlaku kasar terhadap anak Termohon yang masih kecil**" adalah dalil atau pernyataan yang keliru dan tidak benar adanya, karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi pulang kerja pada pukul 20.00 WIB /21.00 WIB bukan larut malam sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Termohon/Penggugat

Hal. 10 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi serta Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memarahi anaknya seperti yang di sampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu dalil atau pernyataan Termohon/Penggugat Rekonvensi hanya untuk menutupi perbuatan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang dilakukan terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Jadi disini sangat jelas dalil-dalil atau pernyataan yang dikemukakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti kebenarannya, untuk itu dalil-dalil atau pernyataan tersebut agar ditolak atau dikesampingkan saja.

4. Bahwa dalil atau jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada halaman 2 poin 4 yang menyatakan ***“Disangkal Termohon mengucapkan kata-kata kotor dan kasar dan tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang istri Termohon hanya menyampaikan kepada Pemohon “Janganlah sering pulang larut malam hingga subuh ingatlah anak dan istri dirumah yang menurut Pemohon hanya bermain ke Warnet” sehingga Pemohonlah yang membentak dan memaki Termohon yang pada saat itu Termohon sedang memandikan anak Termohon, namun Pemohon tetap temperamental sehingga Termohon merasa sudah lelah dan kalut tanpa Termohon sadari secara spontan Termohon melempari dengan detergen namun tidak mengenai badan Pemohon ”*** adalah dalil atau jawaban yang tidak bisa dipertanggung jawabkan karena merupakan hal yang tidak benar kalau Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak pernah berkata kasar dan kotor dan atas perbuatan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai alat bukti rekaman, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah pulang subuh ataupun main ke warnet sampai subuh seperti yang disampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi serta Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa detergen yang dilempar oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai paha Pemohon/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu dalil atau pernyataan Termohon/Penggugat Rekonvensi hanya untuk menutupi perbuatan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang dilakukan terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi, untuk itu dalil-dalil atau jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon dikesampingkan saja dan tidak perlu dipertimbangkan.
5. Bahwa dalil atau jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada halaman 2 dan 3 poin 5 dan 6 yang menyatakan ***“Pemohon selalu pulang subuh***

Hal. 11 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memperduikan anak dan Termohon selaku istri serta Pemohon yang membentak dan memaki maki Termohon dan juga adik Termohon didepan anak Termohon yang masih kecil sehingga anak Termohon sangat Trauma” adalah dalil-dalil atau jawaban yang dicari-cari dan mengada-ada serta tidak bisa dipertanggung jawabkan, karena dalil-dalil atau jawaban tersebut hanya untuk menutupi kesalahan Termohon/Penggugat Rekonvensi saja, untuk itu dalil-dalil atau jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon dikesampingkan saja dan tidak perlu dipertimbangkan.

6. Bahwa dalil atau jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada halaman 3 pada poin 7 dan 8 adalah dalil-dalil atau jawaban yang dicari-cari dan mengada-ada saja, karena dalil-dalil atau jawaban tersebut hanya untuk menutupi kesalahan Termohon/Penggugat Rekonvensi saja, karena apa yang telah dilakukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi merupakan sebuah kekhilafan yang terjadi pada tahun 2013 dan pada bulan oktober 2014 Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah **RUJUK** kembali di kediaman orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang disaksikan oleh keluarga beserta saksi- saksi dihadapan ustadz xxx, dan sebelum **RUJUK** Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersama adik kandung bernama xxx pergi mendatangi kediaman orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi di kampungnya yang beralamat di Jorong Ranah Kodok Desa/Kel. Tanjung Bonai, Kec. xxx, Kab/Kota Tanah Datar, Sumatera Barat untuk Menjumpai serta meminta maaf kepada keluarga dan ninik mamak Termohon/Penggugat Rekonvensi dan mereka memaafkan serta memberikan izin rujuk kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, untuk itu dalil-dalil atau jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon dikesampingkan saja dan tidak perlu dipertimbangkan.
7. Bahwa dalil atau jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada halaman 4 poin 9 dan 10 yang menyatakan bahwa **“Termohon selalu hormat dan patuh kepada mertua serta tetap berkomunikasi dengan baik kepada mertua orang tua Pemohon bahkan kakak Pemohon tetap berhubungan baik dan dikarenakan sudah tidak tahan lagi dan juga Pemohon tidak berubah maka Termohon keluar dari rumah Mertua”** adalah dalil atau jawaban yang tidak bisa dipertanggung jawabkan

Hal. 12 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat bohong, karena dalil-dalil atau jawaban tersebut hanya untuk menutupi kesalahan Termohon/Penggugat Rekonvensi saja, karena dengan keluarnya Termohon/Penggugat Rekonvensi dari rumah tanpa memberitahu siapapun maka sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi bukan merupakan seorang istri yang hormat, santun dan patuh kepada mertua bahkan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menginjak injak harga diri dan martabat suaminya dan sangat tidak menghargai mertuanya selaku orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi sungguh sangat tidak patut dan tidak memahami bagaimana caranya hormat dan santun menghargai harga diri dan martabat sebagai seorang istri dan anak dihadapan suami dan kedua orang tua Pemohon selaku mertua, untuk itu dalil-dalil atau jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon dikesampingkan saja dan tidak perlu dipertimbangkan.

8. Bahwa dalil atau jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada halaman 4 poin 11 yang menyatakan ***"Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah wajib berupa belanja kebutuhan sehari - hari baik kepada Termohon maupun kepada anak Termohon yang masih kecil hingga sekarang"*** adalah benar adanya akan tetapi hal itu bisa terjadi dikarenakan Termohon/Penggugat Rekonvensi keluar dari rumah dan tidak pernah kembali dengan demikian Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya sebagai istri yang sholehah yang melayani suami serta menghargai dan menghormati Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku Suaminya, untuk itu dalil-dalil atau jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon dikesampingkan saja dan tidak perlu dipertimbangkan.

DALAM REKONVENSI

I. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dimuat di dalam jawaban Rekonvensi ini dianggap diulangi lagi Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan tidak terpisahkan dari jawaban Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban Rekonvensi ini.

Hal. 13 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada halaman 5 dan 6 poin B, C, D dan E merupakan dalil yang terlalu mengada-ada dan sangat berambisi, dan materialistis karena untuk memenuhi kewajibannya akibat dari Perceraian tersebut seperti, Uang Nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah, Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Uang Iddah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Uang Nafkah ketinggalan selama 14 Bulan sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada halaman 5 Poin 2 B Untuk Nafkah anak pada dasarnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan bertanggung jawab akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah itu akan diberikan jika anak tersebut memang tinggal dan berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bukan berada pada orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di kampungnya yang beralamat di Jorong Ranah Kodok Desa/Kel. Tanjung Bonai, Kec. Lintau Buo Utama, Kab/Kota Tanah Datar, Sumatera Barat.
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada halaman 5 Poin 2 C Untuk Nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari dikalikan selama masa tunggu lebih kurang 100 hari yaitu Rp. 10.000,- x 100 = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada halaman 6 Poin 2 D yang menyatakan untuk **“Nafkah Lampau karena sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2016, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Pekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 14 bulan = sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)”** merupakan dalil yang terlalu mengada-ada, sangat berambisi, materialistis dan tidak rasional karena pada dasarnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensilah yang pergi keluar dari rumah dan meninggalkan Suami serta Nusyuz merasa lebih tinggi dari Suami selaku Tergugat Rekonvensi/Pemohon

Hal. 14 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, maka untuk itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak akan memenuhi dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada halaman 6 Poin 2 E Untuk nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya memedomani/merujuk **berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi besarnya uang Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan kemampuan suami**. Berdasarkan hal tersebut mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya seorang salesman maka untuk itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon yang Terhormat kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

TENTANG POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan Persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru
- Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya

II. DALAM REKONVENSI

- Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi seluruhnya
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

III. DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum bersama-sama secara tanggung renteng kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan juga kepada Termohon /Penggugat Rekonvensii untuk membayar semua biaya perkara yang timbul selama ini.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah ...:

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendirian nya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan dalam Gugatan Rekonpensi terdahulu;

Hal. 15 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Termohon;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Terhon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Kompensi di anggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Kompensi;
4. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil –dalil Pemohon, karena ternyata dalil-dalil Pemohon yang disampaikan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa Pemohon sejak awal Permohonan sampai pada Replik sangat bernafsu dan bersemangat serta berkeyakinan, bhkan mendahului kehendak Allah SWT, dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selaku kepala Rumah Tangga telah gagal dan tidak dapat membina rumah tangga yang Termohon harapkan yaitu rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, serta tidak sejalan dengan tuntunan Agama Islam.
6. Bahwa seharusnya Pemohon sebagai sebagai suami dan kepala keluarga semenstinya menutupi aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama, oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah,SWT dan perceraian seharusnya tidak perlu terjadi;
7. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon dalam Poin 3 yang menyatakan "*Pemohon/Tergugat Rekonpensi pulang kerja pada pukul 20.00 wib/21.00 wib bukan larut malam, serta Pemohon /Tergugat Rekonpensi tidak pernah memarahi anaknya* " , sehingga tidak dapatlah diterima karena Pemohon /Tergugat Rekonpensi hanya menutup nutupi kesalahan nya saja karena hal tersebut sudah Termohon sampaikan dalam jawaban dan akan Termohon buktikan dalam acara pemeriksaan saksi saat didepan sidang pengadilan;
8. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon dalam Poin 4 yang menyatakan "*Pemohon /Tergugat Rekonpensi tersebut tidak pernah pulang subuh ataupun main ke Warnet sampai subuh*", dan *Pernyataan Detergen dilepar oleh Termohon Penggugat Rekonpensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sudah disampaikan pada jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi terdahlu sehingga dalil tersebut dikesampingkan dan tidak*

Hal. 16 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan, sehingga pernyataan Pemohon/Tergugat Rekonpensi jelas yang pernyataan /dalil yang cuman menutup nutupi perilaku yang tidak benar yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi, maka untuk itu terhadap dalil tersebut diatas tidak bisa dipertanggung jawabkan sehingga arus ditolak dan atau dikesampingkan;

9. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada Poin 5 tersebut tidak dapat diterima dan dipertanggung jawabkan karena hal tersebut sudah Termohon sampaikan dalam jawaban dan akan Termohon buktikan pada saat acara pemeriksaan saksi ;
10. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada Poin 6 yang menyatakan **“karena apa yang telah dilakukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi merupakan sebuah kekhilafan yang terjadi pada tahun 2013”** sehingga dalil Replik Pemohon tersebut diatas tidak terbantahkan lagi dan pemohon tidak bisa mengelak lagi atas perilaku yang tidak benar, dikarenakan Pemohon pernah ketahuan menginap di hotel Zaira dengan wanita lain oleh Termohon berdasarkan bukti Bil dari hotel Zaira. Sehingga untuk menutupi kesalahan tersebut Pemohon Rujuk dan minta maaf kepada Termohon serta orang tua Termohon, dan berjanji **“tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.”** akan tetapi tetap saja Pemohon mengulangi perbuatannya yang tidak baik yaitu membentak memarahi Termohon tanpa alasan yang jelas, namun Termohon tetap sabar, dan dalam dalil Replik Pemohon juga mendalilkan **“sebelum Rujuk Pemohon /Tergugat Rekonvensi bersama adik kandung bernama xxD pergi mendatangi kediaman orang tua Termohon/Penggugat Rekonpensi di kampungnya yang berlatar di jorong Ranah Kodok Desa /Kel.Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utama Kab/Kota Tanah Datar Sumatera Barat”** bahwa Pemohon merupakan anak yang paling bungsu dan xxx bukan lah adik kandung dari Pemohon, sangat jelas dan terang Pemohon memutar balikan fakta, yang bersembunyi dibalik ketidak jujuran yang hanya menutupi setiap kesalahan yang disengaja, sehingga dalil dalil atau Replik dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;
11. Bahwa dalil Replik Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada poin 7 yang menyatakan “karena dengan keluar nya Termohon/Penggugat Rekonpensi

Hal. 17 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dar rumah tanpa memberitahu siapapun” meruapakan dalil yang mengada ngada justru faktanya yang sebenarnya Pemohon/Tergugat Rekonpensi tanpa alasan yang jelas membentak dan marah - marah dan mengusir Termohon/Penggugat Rekonpensi keluar dari rumah orang tua Pemohon tepatnya menjelang waktu subuh ayah dari Pemohon bertanya”*mau kemana subuh begini sudah keluar,*” kemudian Termohon sendiri menjawab minta izin kepada orang tua laki – laki Pemohon bahwa Termohon hendak pergi bekerja pada hari minggu pagi subuh dikarenakan tempat Termohon bekerja mengikuti acara Caisar di pameran tepatnya jalan Diponegoro,kota pekanbaru, semenjak Termohon tinggal dirumah orang Tua Pemohon, Termohonpun tetap membantu orang tua Pemohon dalam melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci dan lain sebagainya, selepas pulang kerja pun Termohon balik lagi kerumah tempat kediaman antara Termohon dengan Pemohon yaitu dirumah orang tua Pemohon untuk melihat serta mengasuh anak Termohon yang memang berada dirumah orang tua pemohon, Bahwa tidak benar Termohon adalah seorang istri yang tidak patuh dan hormat serta santun kepada mertua, yang benar adalah Justru Pemohonlah yang tidak sopan serta tidak menghargai Termohon selaku istri yang hanya menganggap Termohon hanya sebagai pembantu, dan apalagi setelah kejadian Pemohon ketahuan menginap dihotel dengan perempuan lain yang juga diketahui oleh kakak kandung serta kedua orang tua Pemohon dan seluruh abang dan kakak Pemohon sehingga Pemohon pernah di usir dari rumah oleh Orang Tua kandung Pemohon sendiri akibat perbuatan Pemohon yang tidak benar tersebut yang telah mencoreng nama baik keluarga Pemohon termasuk Termohon selaku istri sendiri menerima beban secara Spikologis , sehingga terhadap dalil Replik Pemohon tersebut tidak berdasar haruslah ditolak dan dikesampingkan;

12. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada poin 8 tidak perlu Termohon tanggapi karena sudah terjawab dalam poin Duplik diatas;

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendirian nya sebagai halnya telah disampaikan dalam jawab dan Gugatan Rekonpensi ;

Hal. 18 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pokoknya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa mengenai hak asuh dan biaya pemeliharaan anak, Penggugat Rekonvensi mempertegas dengan mengemukakan apa yang dimaksud di dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa oleh karena Perkara Permohonan Cerai Talak ini diajukan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Impres Nomor: 1 Tahun 1991 ayat a dan b, terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah / uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa:
 - a. Nafkah/ uang selama masa Iddah Rp sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa terhadap 1 (satu) orang anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mohon agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun yaitu, xxx Laki-laki , saat ini berumur 3.tahun 8 Delapan bulan) berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Impres Nomor: 1 tahun 1991 yang berbunyi: “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”
6. Bahwa dan oleh karena Nafkah Anak , untuk 1(satu) orang anak tersebut membutuhkan berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sampai 1 (satu) orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, beralasan hukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 19 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Barwa berdasarkan uraian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Menolak Replik Kompensi/Tergugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima jawaban Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI:

Menerima dan mengabulkan Duplik Termohon Kompensi tersebut.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya –tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon Kompensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugata Rekonvensi untuk membayar nafkah berupa:
 - 3.1 Nafkah/ Uang iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 3.2 Nafkah/ Uang mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
4. Menetapkan Hak Pemeliharaan (Hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang bernama VAN DARIS YANSHA Bin RIAN RAFENDRA, Laki-laki, berada pada Penggugat rekonvensi/ Termohon kompensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Kompensi untuk membayar:
 - 5.1 biaya keperluan hidup Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki-laki lain..
 - 5.2 biaya hidup dan biaya pendidikan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Kompensi setiap bulannya minimal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Hal. 20 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi untuk membayar Nafkah Madiah (ketinggalan) terhadap Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) secara sekaligus atau seketika;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsider

Apabila Ketua Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex. Aequo Et. Bono)

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama xxx sebagai suami dan xxx sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan ; Nomor: xxx Tanggal 06 Mei 2011, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1;
2. Foto Copy salinan Surat Pernyataan atas namaxxx. Foto Copy telah dilegalisir bermeterai cukup dan telah di sesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda P. 2.
3. Foto Copy salinan Slip Gaji Karyawan atas nama xxx Foto Copy telah dilegalisir bermeterai cukup dan telah di sesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda P3.

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur, 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan xxx, Kota Pekanbaru,. ;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.karenaibu Pemohon..

Hal. 21 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi selama ini, Pemohon dan Termohonsuami isteri cukup harmonis telah punya anak satu orang;

Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa sesudah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah diperbaiki dan berbaik kembali, saksi tidak mengetahui sebabnya kemudian Termohon pergi dari kediaman bersama pisah rumah, sampai sekarang berlangsung 1 tahun,

Bahwa sesudah perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi;

Bahwa saksi telah mencoba mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur, 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Jlxxx, Kota Pekanbaru;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kakak kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui dan mengadiri pernikahan Pemohon dan Termohon dan telah punya anak satu orang,

Bahwa saksi sering melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis sekitar 2 tahun, kemudian disebabkan Pemohon berselingkuh terjadi percecokan/bertengkar ;

Bahwa kemudian telah didamaikan dan berbaik kembali, akan tetapi kelihatan oleh saksi antara Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis;

Bahwa setahu saksi setelah bertengkar dan diperbiki tinggal Pemohon dan Termohon dirumah ibu saksi;

Bahwa kemudian Termohon pergi dari kediaman tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah sekitar satu tahun;

Hal. 22 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi:

Nama **xxx**, umur, 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl.Jalan xxx Kota Pekanbaru

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.karena adik Termohon

Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, sering pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis belakangan dikarenakan Pemohon berselingkuh,

Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan berkumpul dirumah orang tua Pemohon;

Bahwa kemudian Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang kekampung, tetapi kemudian setelah sebulan Termohon tidak kembali sampai sekarang dan sudah berjalan sekitar 1 tahun. ;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan bersedia bercerai dari Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 23 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan melibatkan Hakim Mediator yang ada di lingkungan PA Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang bawah Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

- a. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi keributan dan pertengkaran karena Termohon selalu mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pantas untuk di ucapkan oleh seorang istri terhadap suami bahkan Termohon pernah melempari Pemohon dengan detergen.
- b. Termohon sering dan selalu tidak mendengarkan Nasehat Pemohon selaku Suaminya serta selalu dan sering mengikuti kehendaknya sendiri.
- c. Termohon sering melawan kepada Pemohon tanpa melihat situasi dan kondisi dimana ketika keributan itu terjadi di depan anak dan adik ipar Termohon sehingga Pemohon merasa tidak mempunyai harga diri lagi sebagai Seorang Suami.
- d. Termohon selalu mempunyai banyak alasan apabila Pemohon menginginkan hubungan bathin layaknya Suami Istri dan selalu dengan sikap yang tidak menyenangkan sehingga menimbulkan pertengkaran, bahkan ketika Pemohon berusaha menenangkan diri keluar rumah untuk meminum kopi, sesampainya di rumah Pemohon tidak bisa masuk ke dalam rumah karena Termohon telah mengunci pintu rumah

Hal. 24 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam rumah oleh karena itu Pemohon masuk kedalam rumah dengan mendobrak pintu belakang rumah.

- e. Termohon tidak senang, selalu memperlihatkan muka yang masam dan tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon. rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban serta Duplik yang pada pokoknya mengakui kejadian tersebut dan tidak lagi mau hidup bersama Pemohon serta mengajukan tuntutan yang lengkapnya dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap dengan keinginannya untuk berpisah serta bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti P.1, yang telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik sesuai dengan pasal 285 RBG yang harus diterima kebenarannya bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang shah, menikah pada tanggal 06 Mei 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, dan belum pernah bercerai Pemohon adalah orang yang berhak dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa saksi pertama dari Pemohon ~~xxx~~ibuPemohon dan menyatakan Pemohon dan Termohon suami isteri sudah punya anak, 1 orang pada awlanyarumah tangga antara Pemohon dan Termohon cukup baik disebabkan Pemohon berselingkuh terjadi keretakan, dan telah diperbaiki tetapi tidak bertahan lama kemudian Termohon pergi dari kediaman bersama, telah saksi coba untuk mendamaikan tidak berhasil, dan sekarang tidak mungkin diperbaiki lagi,;

Hal. 25 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua xxxsaudara Pemohon menyatakan bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya cukup baik, kemudian bertengkar disebabkan Pemohon berselingkuh, telah diperbaiki kemudian tidak baik lagi, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang satu tahun;

Menimbang, bahwa saksi dari Termohon xxxsaudara Termohon menyatakan bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon cukup baik dan harmonis walaupun berpindah kontrakan, terakhir tinggal dirumah ibu Pemohon setelah didamaikan atas kejadian Pemohon berselingkuh, kemudian Termohon pergi dari kediaman bersama atas izin Pemohon dan selanjutnya Termohon tidak lagi kembali kekediaman bersama sudah satu tahun lebih, dan tidak mungkin lagi berbaik

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P,1, dan P.2 dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon sesuai dengan pasal 311 RBG dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah sudah punya anak 1 orang ;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon berselingkuh walaupun telah diperbaiki akan tetapi umurnya tidak lama dan sekarang telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak 1 tahun ;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama beberapa bulan serta tidak ada petunjuk kearah untuk hidup bersama kembali, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim

Hal. 26 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, biasanya pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, ternyata dalam rumah tangga ini sudah diketahui ketidak rukunnya kedua belak pihak oleh pihak lain, maka. berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri tersebut sudah dibuktikan secara utuh melalui kesaksian orang lain. Apalagi telah, terjadinya pisah tempat tinggal sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, , sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana yang digambarkan oleh Allah dalam: Al Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi ;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan diantara tanda – tanda kebesaran Allah la menjadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu dapat hidup rukun damai

Hal. 27 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamanya, dan Allah juga memberi rasa mawaddah (ketentraman) dan cinta kasih diantaramu;

Menimbang, bahwa oleh karena hal sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

المصالح جلب من أولى المفسددرء

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang

Hal. 28 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta ke PPN tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari rekonvensi Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugat rekonvensi terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu apabila terjadi perceraian antara mereka, agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bertanggung jawab memenuhi hak-hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa:

- Nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah lampau (madiyah) sebesar Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah)
- Hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jatuh ketangan Penggugat Rekonvensi;
- Biaya anak Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak berhak menerima nafkah selama 'iddah (sekurang-kurangnya 90 hari), termasuk *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) serta *mut'ah* berupa kenang-kenangan dari suami, kecuali si isteri dalam keadaan durhaka (*nusyuz*), sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara a quo adalah atas inisiatif Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan alasan sebagaimana telah diuraikan, dan dari fakta di persidangan dapat dinilai bahwa terjadinya kekisruhan yang berakibat kepada ketidakharmonisan hubungan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam rumah tangga tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada kesalahan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena sebagai kepala rumah tangga, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga seharusnya mampu memimpin dan mengendalikan serta mengarahkan rumah tangganya

Hal. 29 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik dengan selalu menjaga hubungan yang baik dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi bukanlah sebagai isteri yang nusyuz yang harus kehilangan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk nafkah selama 'iddah, Penggugat Rekonpensimenuntut kepada Tergugat Rekonpensi berupa uang sejumlah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya mampu memenuhinya sejumlah Rp1.000.000,- Satu Juta Rupiah untuk nafkah 'iddah, dan pada tahap kesimpulan Penggugat Rekonpensi telah menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim, sedangkan untuk nafkah lalu Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dengan alasan sebagaimana disampaikan dalam repliknya terdahulu;

Menimbang, bahwa nafkah 'iddah termasuk maskan dan kiswah merupakan hak yang melekat bagi setiap isteri yang dicerai maka setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi Penggugat Rekonpensi dan memperhatikan lamanya masa perkawinan kedua belah pihak maka dengan mengacu kepada ketentuan pasal 149 (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah 'iddah dimaksud yang jumlahnya sebagaimana ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonpensi sesudah dengan Bukti P.3 berpenghasilan sebesar Rp.3.654.000,- (Tiga Juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) guna menentukan berapa besaran kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat, atas tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah antara tuntutan nafkah iddah, tuntutan tentang mut'ah, nafkah yang dilalaikan, nafkah anak pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah iddah terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi,

Hal. 30 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan akibat hukum dari cerai talak yang telah dituntut dalam rekonsensi oleh Penggugat tersebut, dalam perkara ini, mengenai masa 'iddah dan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim) bahkan telah lahir satu orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) Penggugat wajib menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah 'iddah Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan; dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Penggugat Rekonsensi, apalagi rusaknya rumah tangga disebabkan tingkah dan perbuatan Tergugat Rekonsensi, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagaikaryawan,(bukti P.3) yang berpenghasilan Rp.3.654.000,- (Tiga Juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) , dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi uang iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyanggupi Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, dan

Hal. 31 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup Penggugat. Saat sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah 'iddah yang pantas dibebankan kepada Tergugat untuk dihukum membayarnya kepada Penggugat. Rekonpensi dapat ditetapkan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sekaligus menghukun Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan sejumlah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup bersama dan mempunyai satu orang anak, dan terjadinya hal yang kurang dalam rumah tangga sesuai dengan keterangan saksi, Tergugat Rekonpensi telah berselingkuh dengan perempuan lain, bukan Penggugat Rekonpensi yang merusak perkawinan, oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat untuk menghukun Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai karyawan, Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,- (dua juta rupiah), sekaligus menghukun Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi hal tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan (tuntutan) gugatan Penggugat Rekonvensi dan ternyata dalam keterangan saksi Penggugat Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi pergi dari kediaman bersama atas izin Tergugat Rekonvensi, dan tidak kembali sampai sekarang, pada dasarnya Tergugat tidak melalaikan kewajibannya sesuai dengan nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonpensi yang pergi dari tanggung

Hal. 32 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang dilalaikan tidak terbukti, dengan demikian maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi seharusnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang nafkah 1 (satu) orang anak sampai dewasa, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa untuk menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan anak di masa mendatang setelah perceraian orang tuanya, perlu menetapkan hak asuh dan kewajiban kepada bekas suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi untuk tetap bertanggung jawab memberikan biaya hadhanah untuk anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di persidangan, Tergugat Rekonvensi bersedia membayarnya, berdasarkan fakta tersebut dengan memperhatikan kebutuhan 1 orang anak yang belum mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi dan biaya hadhanah/nafkah 1 orang anak sampai dewasa, yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan jawaban Tergugat Rekonvensi dan menyanggupinya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan dan sekaligus menghukum Tergugat rekonvensi untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam Duplik angka 5.1 biaya keperluan hidup Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki- laki lain tidak ada petunjuk atau bukti kearah itu maka tuntutan tersebut perlu ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan semuanya, maka dalam amar putusan Majelis Hakim harus mencantumkan "Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selebihnya";

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

Hal. 33 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Tanah Datar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensasi, membayar akibat talak kepada Penggugat dalam Rekonpensasi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah)
 - 2.3. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anakPenggugat Rekonpensidan Tergugat Rekonvensi nama xxx berumur 3 tahun 8 delapan bulan, diserahkan kepada Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi.
 - 2.4. Nafkah anak bernama Van Daris Yansha bin Rian Rafendra minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Menolak selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

Hal. 34 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan Pemohon dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp.316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasatanggal 29 Maret 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad Dj.** sebagai Hakim Ketua Majelis , **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs.H.Barmawi, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 April 2016 M** bertepatan dengan tanggal **05 Rajab 1437** hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs.H.Zuharnel Ma,as SH**, dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

..
Drs. H. Muhammad Dj.
Hakim AnggotaHakim Anggota

Drs.H. Zuharnel Ma,as SH

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H
Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 225.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

Hal. 35 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-

Hal. 36 dari 36 halaman Put. No.0055/Pdt.G/2016/PA.Pbr